



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Paino bin Sopawiro, Tempat dan Tanggal Lahir Bumi Ayu 08 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Kampung Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Misnah Wati binti Amir, Tempat dan Tanggal Lahir Bumi Ayu 10 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Kampung Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon istri serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register perkara nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Yongki Pragesta bin Paino**
Tanggal lahir : 27 Oktober 2001 (18 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dusun II Kampung Bumi Ayu, Kecamatan
Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
dengan calon istrinya :

Nama : **Nana Yusinta binti Yarno**
Tanggal lahir : 25 Agustus 1998 (21 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Suka Makmur Timur, Kecamatan
Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala keluarga, begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-45/Kua/01.19.05/Pw.01/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Nana Yusinta binti Yarno** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Yongki Pragesta bin Paino** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Nana Yusinta binti Yarno**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Yongki Pragesta bin Paino** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selain dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri, kemudian kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga disarankan agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, di mana yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah lulus SD;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II supaya bisa melanjutkan sekolahnya lagi tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah lagi dan lebih memilih bekerja di kebun;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berumur 19 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Yongki Pragesta bin Paino**, lahir tanggal 27 Oktober 2001 (18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Kampung Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon istri saya yang bernama Nana Yusinta binti Yarno;
- Bahwa saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya berstatus lajang dan calon istri saya berstatus gadis, dan calon istri saya tidak dalam pinangan orang lain, kemudian saya dengan calon istri telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya sudah tamat SD dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua saya dan kedua orang tua calon istri saya telah merestui hubungan saya dan calon istri, bahkan sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan mengerti hak serta tanggungjawab saya sebagai suami;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani walaupun dengan penghasilan yang tidak pasti namun cukup untuk biaya hidup saya dan calon istri saya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon istri anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nana Yusinta binti Yarno**, lahir tanggal 25 Agustus 1998 (21 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Suka Makmur Timur, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya berstatus gadis dan calon istri saya berstatus jejak serta saya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya dan calon suami sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan saya menerima calon suami apa adanya;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tamat SMA dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon suami telah merestui hubungan saya dan calon suami saya, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang istri dan kepala keluarga, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai istri yang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua dari **Nana Yusinta binti Yarno** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Yarno bin Jasmin**, tanggal lahir 01 Juli 1971, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan **Sukatik binti Sadiran**, tanggal lahir 01 Juli 1976, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Suka Makmur, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ayah dan ibu kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nana Yusinta binti Yarno;
- Bahwa membenarkan Nana Yusinta binti Yarno ingin menikah dengan laki-laki bernama Yongki Pragesta bin Paino;
- Bahwa antara Nana Yusinta binti Yarno dan Yongki Pragesta bin Paino tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Nana Yusinta binti Yarno untuk menikah dengan Yongki Pragesta bin Paino, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai kedua orang tua kandung Nana Yusinta binti Yarno merestui hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa Nana Yusinta binti Yarno sudah siap menjadi seorang istri begitupun Yongki Pragesta bin Paino sudah siap menikah dan menjadi seorang suami karena sudah bekerja sebagai Petani walaupun penghasilannya tidak menentu namun cukup untuk biaya hidup Yongki Pragesta bin Paino dan Nana Yusinta binti Yarno;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paino (Pemohon I) NIK 1117010802750002 tanggal 13-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnah Wati (Pemohon II) NIK 1117015006810003 tanggal 13-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Paino (Pemohon I) Nomor 1117010806060084 tanggal 08-11-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yongki Pragesta (anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK 1117012710010003 tanggal 04-02-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yongki Pragesta (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 1117CL1101200839482 tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yongki Pragesta (anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Blok C. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nana Yusinta (calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK 1117046508980005 tanggal 25-03-2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nana Yusinta (calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 1117CLT2907201001471 tanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Nana Yusinta (calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Timang Gajah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yarno (ayah kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK 1117040107710080 tanggal 03-07-2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukatik (ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK 1117044107750153 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan di Bener

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

12. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-45/Kua.01.19.05/Pw.01/02/2020 Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai (Bukti P.12);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon istri dan orangtua Calon Istri agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena anak usia dibawah umur belum siap mental untuk menikah, karena menikah itu tidak hanya pada kebutuhan biologis saja akan tetapi nilai-nilai perkawinan dan beban tanggungjawab dalam rumah tangga berdampak pada faktor ekonomi karena belum mempunyai pekerjaan tetap atau kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya, dengan demikian nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon istri dan orangtua

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Istri telah sesuai amanat pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya nasehat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kedua orang tua kandung dari anak yang bernama **Yongki Pragesta bin Paino**, Tanggal lahir 27 Oktober 2001 (umur 18 tahun 4 bulan), yang kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama **Yongki Pragesta bin Paino**, tanggal lahir 27 Oktober 2001, dengan calon istrinya bernama **Nana Yusinta binti Yarno**, tanggal lahir 25 Agustus 1998, bahwa terdapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Mariah, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Yongki Pragesta bin Paino**) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istri (**Nana Yusinta binti Yarno**); Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya karena sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun lamanya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Paino** yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Misnah Wati** yang telah diberi tanda P.2, fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Paino** yang telah diberi tanda P.3, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yongki Pragesta** yang telah diberi tanda P.4, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yongki Pragesta** yang telah diberi tanda P.5, fotokopi Ijazah atas nama **Yongki Pragesta** yang telah diberi tanda P.6, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nana Yusinta** yang telah diberi tanda P.7, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nana Yusinta** yang telah diberi tanda P.8, fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **Nana Yusinta** yang telah diberi tanda P.9, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yarno** yang telah diberi tanda P.10, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sukatik** yang telah diberi tanda P.11, Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I), P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yongki Pragesta), P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yongki Pragesta), P.6 (fotokopi Ijazah atas nama Yongki Pragesta) terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yongki Pragesta yang lahir pada Tanggal lahir 27 Oktober 2001, oleh karenanya saat ini Yongki Pragesta bin Paino belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nana Yusinta), P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nana Yusinta), P.9 (fotokopi Ijazah atas nama Nana Yusinta) terbukti bahwa calon istri dari Yongki Pragesta bernama Nana Yusinta yang lahir pada Tanggal lahir 25 Agustus 1998, saat ini Nana Yusinta binti Yarno telah berumur 21 tahun maka telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yarno) dan P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukatik) terbukti bahwa Yarno dan Sukatik adalah orang tua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12 (asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Yongki Pragesta bin Paino** dengan **Nana Yusinta binti Yarno** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta calon istrinya, kedua orang tua kandung calon istri dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Yongki Pragesta bin Paino**, tanggal lahir 27 Oktober 2001 atau usianya 18 tahun 4 bulan, dengan seorang perempuan bernama **Nana Yusinta binti Yarno**, tanggal lahir 25 Agustus 1998;
- Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anak kandungnya tersebut telah mendapat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lamanya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya berstatus gadis dengan jejak, dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, serta telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah merestui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya, dan tidak ada paksaan kepada mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah siap menjadi suami istri, serta sudah mengerti tanggung jawab masing-masing apabila menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan bekerja sebagai seorang Petani;
- Bahwa calon istrinya bersedia melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan usia 18 tahun 4 bulan, dengan alasan penolakan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk anak kandungnya dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah, dan telah dibenarkan menurut Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pedoman

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, buku II Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri serta telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1), 8 dan 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1), 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagai calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofi dan sosiologi dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, dan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yang menerangkan bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah menjalin hubungan 2 (dua) tahun lamanya, dan dari usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah 19 tahun, sudah bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya dianggap sudah mampu bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, serta untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun lamanya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologi, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dengan demikian hakim beralasan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya untuk dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-asybah wa an-nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Mahkamah Syar'iyah/ Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena calon istri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Yongki Pragesta bin Paino**, tanggal lahir 27 Oktober 2001 untuk menikah dengan **Nana Yusinta binti Yarno**, tanggal lahir 25 Agustus 1998;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020 M** bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1441 H** dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Siti Salwa, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 130.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 236.000,00
--------	---------------

Terbilang (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/MS.Str